



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di era otonomi Daerah, maka perlu adanya pemerataan pelayanan perbankan;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Solo.
12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Solo.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) PD. BPR Bank Solo didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk badan hukum PD. BPR Bank Solo adalah perusahaan daerah.

#### Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Solo berkedudukan di Daerah.
- (2) PD. BPR Bank Solo dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 4

PD. BPR Bank Solo dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 5

PD. BPR Bank Solo bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### Pasal 6

Fungsi utama PD. BPR Bank Solo adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Solo ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau dari sumber keuangan lain yang sah.
- (3) Modal PD. BPR Bank Solo merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB V

### USAHA

#### Pasal 8

PD. BPR Bank Solo menjalankan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### ORGAN PD. BPR BANK SOLO

#### Pasal 9

- (1) Organ PD. BPR Bank Solo terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Solo ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas persetujuan Walikota.

## BAB VII

### KEWENANGAN WALIKOTA

#### Pasal 10

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama PD. BPR Bank Solo;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Bank Solo.

## BAB VIII

### DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu

#### Susunan dan Masa Jabatan

##### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari akademisi dan/atau profesional perbankan, salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

##### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Solo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan tata cara pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Solo.
  - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Solo.
  - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Solo; dan
  - d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Solo.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo yang telah disusun Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Solo;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Solo;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
- g. menentukan batas kewenangan maksimum pemberian kredit sesuai kemampuan PD. BPR Bank Solo dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- h. memberikan pertimbangan atas pemberian kredit yang melebihi batas kewenangan maksimum yang ditentukan; dan
- i. mengawasi tugas-tugas internal PD. BPR Bank Solo, dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.

(4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

### Pasal 13

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Pengangkatan

### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. reputasi keuangan; dan
  - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Solo.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 15

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR Bank Solo yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pengangkatan

## Pasal 16

- (1) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak dikeluarkannya rekomendasi Bank Indonesia.
- (3) Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak, penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Keempat

### Penghasilan dan Penghargaan

## Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

## Bagian Kelima

### Pemberhentian

## Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Solo;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan dan Masa Jabatan

## Pasal 20

- (1) PD. BPR Bank Solo dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 21

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Solo.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. BPR Bank Solo.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. BPR Bank Solo.
- (4) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Solo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Solo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Solo setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
  - e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (5) Direksi mempunyai wewenang:
  - a. mengurus kekayaan PD. BPR Bank Solo;
  - b. merencanakan serta menyusun program kerja dan pengembangan PD. BPR Bank Solo;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Solo berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi;
  - d. menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - e. menetapkan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Solo dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas persetujuan Walikota;
  - f. mewakili PD. BPR Bank Solo di dalam dan di luar pengadilan;
  - g. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Solo, apabila dipandang perlu;
  - h. membuka kantor cabang berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas Persetujuan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
  - i. membuka Kantor Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
  - j. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR Bank Solo dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas Persetujuan Walikota, kecuali barang tidak bergerak berupa tanah harus dengan persetujuan DPRD;

- k. menjaminkan barang-barang milik PD. BPR Bank Solo berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas persetujuan Walikota;
  - l. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Solo;
  - m. menetapkan tata tertib PD. BPR Bank Solo sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD. BPR Bank Solo.
- (6) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

### Pengangkatan

### Paragraf 1

### Persyaratan Pengangkatan

### Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
- a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan integritas dan persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategi dalam rangka pengembangan PD. BPR Bank Solo yang sehat.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja terakhir dengan rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
  - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- (6) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Solo.
- (7) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Solo.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 23

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi Bank Indonesia.
- (3) Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak dan penghargaan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Keempat

### Penghasilan, Penghargaan dan Hak

#### Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR Bank Solo, yang meliputi:
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah;
  - c. kendaraan dinas;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR Bank Solo.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR Bank Solo.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

## Pasal 25

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar, diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti melahirkan;
  - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

## Pasal 26

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugas berakhir.

## Bagian Kelima

### Penunjukan Pejabat Sementara

## Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD. BPR Bank Solo sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan PD. BPR Bank Solo, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

## Bagian Keenam

### Pemberhentian

#### Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
- masa jabatan berakhir;
  - meninggal dunia; dan
  - diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- permintaan sendiri;
  - reorganisasi;
  - melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Solo;
  - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar; dan
  - tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEGAWAI

#### Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penyusunan skala gaji pegawai PD. BPR Bank Solo dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR Bank Solo.

## BAB XI

### DANA PENSIUN

#### Pasal 30

- (1) PD. BPR Bank Solo wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank Solo yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
- iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
  - bagian dana kesejahteraan Pegawai.

- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB XII

### PERENCANAAN KERJA ANGGARAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Jangka Panjang

#### Pasal 31

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Bank Solo jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo dinyatakan disetujui.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Solo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan

Pasal 33

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD.BPR Bank Solo yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia Solo.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Solo.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 34

Tahun buku PD. BPR Bank Solo disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua

Laba Bersih

Pasal 35

- (1) Pembagian laba PD. BPR Bank Solo yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk Daerah : 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan umum : 15% (lima belas persen);
  - c. cadangan tujuan : 10% (sepuluh persen);
  - d. dana kesejahteraan : 10% (sepuluh persen);
  - e. jasa produksi : 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR Bank Solo yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.

- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dialokasikan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, dana sosial dan sejenisnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal PD. BPR Bank Solo masih terdapat akumulasi kerugian, maka cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menutup kerugian.

## BAB XIV

### PEMBINAAN

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Solo dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Solo sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Solo dilakukan oleh Bank Indonesia.

## BAB XV

### KERJASAMA

#### Pasal 37

PD. BPR Bank Solo dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan, pihak yang terkait dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Solo ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia berdasarkan usulan Walikota.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Solo dilaksanakan oleh panitia pembubaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Solo kepada Walikota.

- (4) Apabila PD. BPR Bank Solo dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Solo dan sisanya lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Walikota menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Solo yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Solo dilaporkan oleh Walikota kepada Bank Indonesia dan instansi terkait.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

#### Pasal 40

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Solo, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD. BPR Bank Pasar Surakarta milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Surakarta yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PD. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ada peraturan pelaksanaan yang baru.

#### Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 14 Maret 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada Tanggal 14 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

I. UMUM

PD. BPR Bank Solo dibentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan perekonomian Daerah, maka dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, maka peranan PD. BPR Bank Solo sangat diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan melaksanakan usaha dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam hal pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam kegiatan operasional perbankan.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e

Yang dimaksud usaha jasa perbankan lainnya adalah memberikan jasa pelayanan dengan membuka loket pembayaran rekening listrik dan rekening air minum, dan sebagainya.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)

Penyesuaian prosentase biaya honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya terhadap

pendapatan atau biaya dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
  
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas